



PUTUSAN

Nomor 222 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama : MISRI Binti MUSTAJI;
Tempat Lahir : Blitar;
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun/ 01 Januari 1960;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Kasri Rt.01/Rw.01,
Kelurahan Petungasri, Kecamatan
Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;

Terdakwa tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MISRI Binti MUSTAJI pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kantor CV. ORA ET LABORA komplek Pertokoan Delta Permai Blok A Nomor 25 Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 sekira jam 12.00 WIB ketika Terdakwa mengantar makan siang diruang kerja saksi NOVIYANTI AGUSTIA HASYIM melihat uang sebesar Rp.5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan di atas meja dan pada waktu itu saksi NOVIYANTI AGUSTIA HASYIM sedang tidak berada di meja kerjanya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kiri, agar orang lain tidak curiga kepada Terdakwa terlebih dahulu uang tersebut Terdakwa simpan di sela-sela rak buku yang berada dibelakang meja kerja saksi NOVIYANTI AGUSTIA HASYIM selanjutnya Terdakwa melanjutkan pekerjaannya kembali kemudian sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa mengambil uang tersebut dan membawanya menuju garasi untuk dibungkus dengan kertas koran kemudian Terdakwa menuju tempat penampungan sampah terminal Pandaan untuk menyimpan uang tersebut dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa ambil setelah menutup pagar kantor, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat penampungan pembuangan sampah terminal untuk mengambil uang tersebut namun uang tersebut sudah tidak ada;

Perbuatan Terdakwa MISRI Binti MUSTAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 26 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Misri Binti Mustaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 222 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misri Binti Mustaji dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah CD (Compact Disk) rekaman CCTV;
- 5 (lima) lembar print out pengambilan uang di ATM Bank Mandiri;

Dikembalikan kepada saksi Noviyanti Agustia Hasyim;

- 1 (satu) buah tempat sampah warna biru;
- 1 (satu) buah ember warna putih;
- 1 (satu) kaos corak merah putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 354/PID.B/2015/PN.BIL., tanggal 02 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Misri Binti Mustaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Misri Binti Mustaji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah CD (Compact Disk rekaman CCTV, 5 (lima) lembar print out pengambilan uang di ATM Bank Mandiri, dikembalikan kepada saksi Noviyanti Agustia Hasyim;

- 1 (satu) buah tempat sampah warna biru, 1 (satu) buah ember warna putih, 1 (satu) buah kaos warna merah putih dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 553 /PID /2015 /PT.SBY., tanggal 29 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 2 September 2015, Nomor 354/Pid.B/2015/PN.Bil., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akte.Pid/2015/PN.Bil., *juncto* Nomor 553/PID/2015/PT.SBY., *juncto* 354/PID.B/2015/PN.Bil., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Desember 2015 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 10 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2015 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 10 Desember 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 10 Desember 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan bukti yang ada pada waktu pemeriksaan Terdakwa baik melalui di tingkat *Judex Facti* sampai maupun Pengadilan Tinggi Surabaya perkara telah diselesaikan melalui musyawarah korban maupun Terdakwa;
- Bahwa bukti penyelesaiannya adalah Bukti Pengembalian Uang Korban, Surat Pernyataan Pencabutan Perkara dan Surat Perdamaian;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa status jenis perempuan juga yang usianya yang sudah cukup Uzur dan menjadi tulang punggung keluarga;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 222 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa hanya mohon keringanan pidana, tidak dapat dibenarkan sebab berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan kasasi selaku *Judex Juris*, kecuali kurang lengkap dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana (*Onvoldoende Gemotiveerd*). Ternyata dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik dasar hukum pemidanaan maupun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : MISRI Binti MUSTAJI tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Margono SH., M.Hum. M.M, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rudi Suparmono, SH., M.H., Panitera Pengganti dengan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 222 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Ketua Majelis :
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M. Hum.,
ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Dr. H. Margono SH., M.Hum. M.M,

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002